

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan utama didirikan perusahaan pada umumnya adalah untuk dapat menghasilkan keuntungan secara optimal dengan memanfaatkan peluang untuk dapat melakukan berbagai macam strategi yang dapat memberikan nilai tambah. Hal ini dapat terjadi ketika perusahaan masih menjalankan prinsip kapitalis dalam aktivitas operasionalnya, yaitu meraup keuntungan maksimal dengan biaya yang dikeluarkan seminimal mungkin dengan menghalalkan cara apapun. Sehingga berdampak pada pemikiran negatif yang akan timbul dari berbagai pihak, terutama dari lingkungan perusahaan itu sendiri. Tentu saja hal itu tidak diinginkan oleh pihak manapun, apalagi jika perusahaan berada pada lingkungan masyarakat. Maka akan terjadi kerugian yang sangat kompleks di masyarakat.

Perusahaan seharusnya memiliki dasar pemikiran, bahwa jika perusahaan mau merancang tanggung jawab social akan berdampak positif kepada pencitraan perusahaan. Maka program tanggung jawab social dapat difungsikan sebagai salah satu sarana investasi bagi perusahaan untuk perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Tanggung jawab social tidak menjadi beban yang memberatkan perusahaan, justru menjadi sarana meraih keuntungan tersendiri. Salah satu contoh perusahaan yang belum menerapkan prinsip CSR dan mengalami banyak kendala dalam operasionalnya adalah PT Caltex Pacific Indonesia di Propinsi Riau. Perusahaan asal Amerika Serikat itu mendapatkan tuntutan ganti rugi, pekerjaan dan pembagian keuntungan perusahaan dari masyarakat. Disisi lain, perusahaan yang sudah menerapkan prinsip CSR masih mendapat banyak kendala, yakni PT Freeport. PT Freeport merupakan contoh perusahaan yang mengalami kegagalan dalam program CSR yang dilaksanakannya. Perusahaan tersebut sudah memenuhi kewajiban perusahaannya dengan menyisihkan jutaan dolar untuk program CSR sesuai dengan kontrak pengembangan masyarakat

yang sudah disepakati. Namun faktanya, jumlah tersebut masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan oleh PT rreport. Sehingga memberikan kesan bahwa program CSR perusahaan tersebut tidak menjadi prioritas. Artinya, perusahaan belum serius dalam memperhatikan kepentingan stakeholder, dalam hal ini adalah masyarakat Papua, belum memperhatikan keseimbangan lingkungan sekitarnya, dan terkesan hanya menjadikan pelaksanaan CSR untuk kepentingan aktivitas perusahaan (Hadi, 2012).

Dari dua kasus CSR tersebut muncullah pertanyaan mengapa perusahaan yang sudah menerapkan CSR dan perusahaan yang belum menerapkan CSR tetap mendapatkan kendala dalam operasionalnya. Islam memiliki pedoman yang lengkap untuk dijadikan petunjuk oleh umatnya dalam menjalankan hidup. Hal itu telah diwahyukan Allah kepada nabinya dalam QS Al-An'am ayat 155 yang artinya: Dan Alquran itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. (QS. Al-An'am:155)

Aktivitas CSR tidak dapat dilepaskan dengan Islam agar praktik bisnis dapat memiliki tanggung jawab social secara Islami. Dalam hal ini, Islam mempunyai konsep bernama Maqashid Syariah, yaitu tujuan-tujuan syariah. Menurut Al-Syatibhi, pada dasarnya syariah ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba baik dunia maupun akhirat. Kemaslahatan inilah yang menjadi maqashid syariah (Fitriyani, 2014:21). Imam Al-Ghazali mendefinisikan masalah adalah memelihara tujuan-tujuan syariah. Sedangkan tujuan syariah meliputi lima hal mendasar, yaitu melindungi agama (*hifzh al din*), melindungi jiwa (*hifz al nafs*), melindungi akal (*hifz al aql*), melindungi kelestarian manusia (*hifz al nasl*) dan melindungi harta benda (*hifz al mal*) (Ghazali, 1997:217 dalam Andriyani Shofyan).

Saat ini, peraturan mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) telah diatur di dalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 74 yang menentukan bahwa:

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. (Hukum Online, Par.91)

Kendati undang-undang tersebut ditujukan kepada perusahaan besar seperti Perseroan Terbatas, namun ada juga beberapa perusahaan kelas UKM yang sudah menerapkan CSR sesuai prinsip-prinsipnya dengan baik. Salah satunya adalah Waroeng Spesial Sambal yang berada di Kota Yogyakarta. Waroeng Spesial Sambal memiliki status hukum sebagai Badan Hukum Usaha Perseorangan atau disebut juga perusahaan perseorangan yang diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum. Dalam hal ini Waroeng Spesial Sambal atau yang disingkat dengan “SS” adalah perusahaan milik Bapak Yoyok Hery Wahyono (kelahiran Boyolali, 02 September 1973).

Saat mendirikan usahanya, beliau merupakan mahasiswa Fakultas Teknik UGM kota Yogyakarta, atas dasar hobi memasak menu sambal beliau memutuskan untuk memulai menjadi seorang pengusaha yang siap mengembangkannya. Awal merintis usaha kuliner hanya berupa kaki lima yang berada di Jln.Kaliurang sebelah barat Graha Sabha Pramana UGM bulan Agustus 2002, dengan jadwal buka setiap jam 17.00 sampai jam 22.00.

Sampai dengan saat ini waroeng SS sudah memiliki 97 cabang. Sistem pembukaan cabang ada 2 jenis; yaitu kemitraan & franchise. Kemitraan Usaha adalah jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah/besar (Perusahaan Mitra) disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar, sehingga saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat. Kemitraan usaha akan menghasilkan efisiensi dan sinergi sumber daya yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bermitra dan karenanya menguntungkan semua pihak yang bermitra.

Sebagai usaha yang sudah mempunyai nama besar di Yogyakarta, Waroeng SS tidak terlepas dari kegiatan CSR. CSR merupakan tuntutan dari pihak masyarakat sebagai *stakeholders*, agar perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan para pemegang saham (*shareholders*) semata, tetapi juga harus memperhatikan dan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai *stakeholders* dalam praktik bisnisnya. Para *stakeholders* disini meliputi para serikat pekerja, komunitas lokal, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), konsumen, masyarakat miskin/para kaum dhuafa, dan lingkungan. Dalam hal ini suatu entitas dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, disamping bertujuan untuk memperoleh laba, juga diharapkan mempunyai kepedulian social yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. CSR memungkinkan transparansi pengungkapan social atas kegiatan atau aktivitas social yang diungkapkan tidak hanya informasi keuangan perusahaan, tetapi juga informasi mengenai dampak yang diakibatkan aktivitas perusahaan yang meningkatkan kesejahteraan social dan lingkungan hidup (Narsa dan Irwanto, 2014). Tanggung jawab sosial merupakan salah satu bagian dari *Corporate Social Responsibility* sehingga diminta atau tidak akan ada aturan atau tidak terkait dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), pihak perusahaan akan tetap melakukan kegiatan CSR kepada masyarakat lokal. Namun pada praktiknya, program CSR yang dilakukan oleh perusahaan masih banyak yang cenderung

ditujukan untuk ‘meredam’ munculnya gejolak atau konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Maka, seiring dengan kesadaran masyarakat akan hak-haknya yang harus dipenuhi oleh perusahaan, wajib bagi perusahaan untuk mengukur sejauh mana pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat dilakukan. Perusahaan perlu mempunyai tolak ukur untuk menentukan ukuran-ukuran dari implementasi CSR yang sudah dilakukan. mengingat CSR bersifat *intangible* (tidak kasat mata), maka sulit dilakukan pengukuran tingkat keberhasilan yang telah dicapai. (Mujahid, 2013).

Hubungan yang terjalin antara masyarakat dan perusahaan akan membuat kehidupan masyarakat lebih baik. Dalam Islam, pada prinsipnya bisnis haruslah tidak melanggar norma utamanya yaitu:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah swt. amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al A’raf:56)

Dalam menjalankan aktivitas CSR tidak ada standar atau praktik-praktik tertentu yang dianggap baik. Setiap perusahaan memiliki karakteristik dan situasi unik yang berpengaruh terhadap bagaimana mereka memandang tanggung jawab social. Setiap perusahaan memiliki kondisi beragam dalam hal kesadaran akan berbagai isu berkaitan dengan CSR serta seberapa banyak hal yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan pendekatan CSR tersebut (Afrini, 2018). Afrini menambahkan bahwa implementasi CSR yang dilakukan oleh masing-masing institusi sangat bergantung kepada misi, budaya, lingkungan dan profil resiko, serta kondisi operasional masing-masing institusi. Pelaksanaan CSR dapat dilaksanakan menurut prioritas yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan.

Melihat uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mempelajari lebih dalam terkait program CSR yang sudah dilaksanakan dan bagaimana implementasi maqashid syariah dalam program-program CSR yang sudah dilaksanakan, apakah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan. Sesuai dengan uraian diatas, maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian dengan judul, “*Corporate Social Responsibility Waroeng Spesial Sambal Yogyakarta Perspektif Maqashid Syariah*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka uraian masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana *Corporate Social Responsibility Waroeng Spesial Sambal Yogyakarta Perspektif Maqashid Syariah?*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis *Corporate Social Responsibility Waroeng Spesial Sambal Yogyakarta Perspektif Maqashid Syariah?*

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dibagi atas dua aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat dalam rangka menambah kajian ilmiah dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Sebagai pengetahuan serta menambah ide dan evaluasi dalam pengembangan perusahaan dengan memperhatikan *maqashid syariah*.

b. Bagi lembaga

Menyediakan sebuah gagasan yang dapat diperhatikan dan diaplikasikan guna memberikan kontribusi terhadap perkembangan

perusahaan yang bisa menerapkan prinsip islam dengan baik, khususnya untuk merancang konsep *Maqashid Syariah* supaya diterapkan dalam praktik Perusahaan.

E. Sitematika Penulisan

Dalam skripsi ini penulis menyusun lima bab uraian, dimana dalam tiap-tiap bab dilengkapi dengan sub-sub bab masing-masing, dimulai dengan BAB 1 yaitu Pendahuluan. Pada pendahuluan penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, serta sistematika penulisan.

Pada BAB II, yaitu Landasan Teori, penulis menjelaskan teori yang digunakan dalam menganalisis implementasi pengupahan Islami dan perlindungan tenaga kerja. Selain itu dalam bab ini diuraikan pula mengenai kerangka pikir dan hipotesis penelitian.

Pada BAB III, yaitu Metode Penelitian, penulis menguraikan tentang jenis penelitian, teknik dan metode pengumpulan data juga teknik analisis.

Pada BAB IV, yaitu Analisa Data dan Pembahasan, dalam bab ini penulis menguraikan profil perusahaan, analisis data pada lapangan, serta pembahasan hasil observasi.

Pada BAB V, yaitu Penutup. Penulis menguraikan kesimpulan terhadap data yang telah dibahas penulis dan saran untuk Waroeng SS agar menjadi rujukan bagi Waroeng SS untuk meningkatkan kualitas perusahaan.